

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyariatkan perkawinan demi kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hambanya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia.<sup>1</sup> Keberadaan pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia pertama di bumi ini dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap makhluk-Nya yang bernama manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan aturan Allah dan sunah Rasul. Aturan Allah berarti menurut qudrah dan irādah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, perkawinan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mana pun. Perkawinan merupakan ketentuan dan peraturan Ilahi untuk melestarikan kehidupan umat manusia di bumi.<sup>2</sup>

Definisi Perkawinan banyak dirumuskan oleh para ahli, salah satunya definis perkawinan menurut idris ramiulo yaitu perkawinan dimaknai sebagai suatu kesepakatan yang kokoh untuk senantiasa hidup berdampingan secara regilius dan berbangsa antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal.<sup>3</sup>

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhu Al-Islami Waadilatuhu*, memberikan pengertian bahwa nikah menurut bahasa berarti “kumpulan, atau analogi hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat

---

<sup>1</sup> Syahmidi, Manajemen Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota PalangKa Raya, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 6 Desember 2019, hlm 50

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an), hlm. 26

<sup>3</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Pres. 2016), hlm.18.

dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut syariat, akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan cara berhubungan badan, menyentuh, mencium, berpelukan dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, menyusui dan keluarga.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mendefinisikan perkawinan yaitu bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya saja, namun harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna yakni terciptanya keluarga Sakinah yang dipenuhi rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), sebagaimana firmanNya Q.S. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu*. Terj, Abdul Hayyie Al-Katani, dkk, Budi Permadi (Ed), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 9 Jilid 9.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Tajwid)*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014, hlm 406.

Ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja dalam prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu melalui perkawinan yang sah menurut agama. Dengan perkawinan yang sah itulah, manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman meskipun keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi sehingga keduanya bisa memiliki keturunan.<sup>8</sup>

Keluarga yang utuh adalah impian setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri.

Kehidupan setelah menikah tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan yang di inginkan yaitu keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketentraman serta dipenuhi kasih sayang. Dalam berumah tangga pasti muncul masalah-masalah yang akan menghampiri setiap pasangan suami istri dari mulai masalah yang kecil dan besar. Berawal dari pertengkaran karena masalah sepele yang berefek pada terjadinya perceraian dan hancurnya kehidupan rumah tangga setiap anggota keluarag (*broken home*). Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal membentuk rumah tangga, pada masa sebelum menikah, bisa juga muncul sewaktu-waktu mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan perkembangan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama *Membangun Keluarga Harmonis RI*, hlm 72

Munculnya masalah dalam pernikahan menjadi alasan perceraian yang biasa disampaikan oleh pasangan suami istri. Alasannya yang sering dikemukakan kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketidakadilan dalam sebuah pernikahan yang sulit mereka atasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Fakta membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah. Sedangkan memelihara dan membina keluarga ke tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan pernikahan setiap pasangan sangat sulit untuk dicapai.<sup>9</sup>

Keluarga di Indonesia dewasa ini, merupakan salah satu diantara negara-negara yang sedang mengalami tantangan yang diakibatkan dari adanya dampak modernisasi dan globalisasi, sehingga dapat terlihat kasus perceraian yang terjadi di Indonesia terbilang tinggi bahkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya secara terus-menerus. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh badan statistik nasional, baru-baru ini menyebutkan bahwa pada tahun 2022, jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia mencapai 516.334 kasus, jumlah ini naik di banding tahun sebelumnya yang mencapai 447.743 kasus perceraian. Jawa barat menjadi provinsi dengan kasus perceraian tertinggi sepanjang tahun 2022, di ikuti provinsi jawa timur dengan 102.065 kasus. Dan yang ketiga yaitu jawa tengah dengan 85.412 kasus perceraian sepanjang tahun 2022. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian kemudian faktor ekonomi sepanjang tahun 2022. Kabupaten karawang merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang angka perceraiannya meningkat,. Menurut Humas Pengadilan Agama Karawang Bapak Asep Syuyuti menjelaskan bahwa angka perceraian yang terjadi di karawang setiap tahunnya cenderung mengalami

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 1

peningkatan.<sup>10</sup> Berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang, pada tahun 2020 terdapat permohonan perceraian sebanyak 3.873, dengan rincian cerai talak 1.029 dan cerai gugat 2.844 kasus. Kemudian pada 2021 terjadi perceraian sebanyak 4.041, rinciannya cerai talak 1.057 dan cerai gugat 2.984 kasus. Sedangkan pada 2022 ada 4.342 kasus perceraian, cerai talak sebanyak 1.057 dan cerai gugat 3.289 kasus perceraian. Penyebab perceraian pada tahun 2022 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan persentase 47,54%, penyebab kedua yaitu ekonomi 45,45%, meninggalkan salah satu pihak 4,21%, judi 0,64% dan selebihnya KDRT, kawin paksa, serta poligami.

Kasus perceraian yang terjadi di kabupaten karawang khususnya, yang terjadi di kecamatan pangkalan cukup banyak, ini berdasarkan dokumen laporan tahunan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan. Adapun untuk lebih jelasnya berkaitan dengan tingkat perceraian yang ada di kecamatan pangkalan kabupaten karawang yaitu sebagai berikut.

Table 1.1

Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2020	285	20	40	60
2.	2021	277	18	25	43
3.	2022	254	10	30	40

Sumber: Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang dari Pengadilan Agama Karawang tahun 2020 – 2022

Berdasarkan data perceraian dari KUA Kecamatan Pangkalan yang diterima dari Pengadilan Agama Kabupaten Karawang diatas menunjukkan bahwa masih minimnya pasangan suami istri dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Banyak pasangan yang menikah, tetapi belum siap baik itu secara mental maupun finansial. Seperti di ungkapkan Kasubdit Bina Keluarga

<sup>10</sup> <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/095044078/bukan-ekonomi-perselisihan-dan-pertengkaran-ja-di-penyebab-utama-perceraian>, diakses pada tgl 03 maret 2023

Sakinah Kemenag yaitu bapak Agus Suryo mengatakan “dewasa ini banyak keluarga bermasalah karena tidak adanya perencanaan, parahnya saat bermasalah pasangan lebih memilih untuk langsung bercerai ke pengadilan”.<sup>11</sup> Jika kondisi tersebut di biarkan dan tidak segera tidak di tangani tentunya akan berpengaruh terhadap generasi yang akan datang, sebab terwujudnya generasi yang berkualitas berawal dari keluarga yang harmonis dan menjadi satu bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di suatu negara.

Edukasi dan pembekalan terhadap calon pengantin sangat penting dilakukan guna memberikan kesiapan mental setiap calon pengantin dalam mngarungi bahtera rumah tangga. Melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 di instruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan islam. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan sangatlah beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, cara-cara menyelesaikan konflik diantara keluarga, dan sebgainyaa.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal Sebab pernikahan yang utuh adalah pilar penting yang menentukan kualitas masyarakat negara Indonesia di masa mendatang, untuk itu bimbingan perkawinan pra nikah penting bagi calon pengantin agar memhami fungsi-fungsi yang perlu dijalankan ketika berumah tangga dan untuk menekan tingginya angka perceraian di masyarakat.. Maka dari itu adanya bimbingan perkawinan pranikah diupayakan dapat membantu memgurangi timbulnya konflik-konflik yang nanti dihadapi oleh calon pengantin atau pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

---

<sup>11</sup> <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/bimbingan-perkawinan-bekali-catin-jurus-hadapi-dinamika-rumah-tangga> Diakses tgl 03 maret 2023

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Agama bertugas melaksanakan beberapa tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. KUA dipimpin oleh kepala KUA/penghulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Dinas Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas KUA meliputi berbagai hal, seperti menyelenggarakan pelayanan keagamaan, memberikan bimbingan perkawinan, mengurus pengurusan dokumen keagamaan, dan lain sebagainya. KUA juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan, seperti penyelenggaraan pengajian, doa bersama, dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang merupakan lembaga yang aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan pra nikah, namun berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, Pelaksanaan bimbingan belum terlaksana dengan baik, Masih banyak calon pengantin melalaikan intruksi bimbingan perkawinan pranikah, dan tidak hadir ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah, menganggap bimbingan perkawinan pra nikah hanya sebagai formalitas dan syarat nikah saja.<sup>12</sup> Padahal jika melihat kenyataannya, Kecamatan Pangkalan yang berada di Kabupaten Karawang, di dalamnya masih banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berakibat terjadinya perceraian. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Pangkalan, bahwa di kecamatan pangkalan kerap terjadi permasalahan yang berujung terjadinya perceraian kebanyakan di dominasi oleh sebab pertengkaran dan ekonomi. Tetapi jika di urutkan, akar permasalahan sebenarnya yaitu karena ketidaksiapan mental pasangan suami istri dalam menyikapi ada masalah dalam rumah tangga, sehingga tidak adanya kesiapan mental tersebut mereka lebih memilih untuk bercerai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Ade Badruzaman Kepala KUA Pangkalan, di KUA Kec. Pangkalan pada tgl 07 April 2022,

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Ade Badruzaman Kepala KUA Pangkalan, di KUA Kec. Pangkalan pada tgl 07 April 2022,



Perceraian yang terjadi sekarang ini banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara suami-istri dan kurangnya komunikasi terhadap masing-masing pasangan. Disamping hal tersebut rendahnya Pendidikan dan pengetahuan tentang pernikahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian di masyarakat. Program bimbingan perkawinan pra nikah ini sangat penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental baik secara fisiologis maupun psikologis. Sebab faktanya banyak calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak mengetahui tentang maksud, syarat dan hak serta kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah..

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan dengan judul: **“Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis perlu merumuskan beberapa pertanyaan seputar masalah penelitian yang nantinya dijadikan sebagai fokus penelitian, berkaitan dengan urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam upaya pencegahan perceraian. Berikut ini rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Dampak Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya diadakannya suatu penelitian pasti mempunyai suatu tujuan sebagai salah satu dasar diadakannya penelitian tersebut. Berdasarkan



rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Prkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
3. Untuk Mengetahui Dampak Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat sebagai kajian ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan serta gambaran tentang gambaran proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai adanya program bimbingan perkawinan pranikah.

- c. Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA.

- d. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA di masa mendatang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembuatan proposal ini, penulis tidak terlepas dari rujukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani (IAIN Ponorogo, 2021), dengan judul ***“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”***.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa KUA Sukorejo telah mengimplementasikan sesuai dengan aturan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dari adanya Kepdirjen Bimas Islam No. 379 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah apakah dilaksanakan secara maksimal atau belum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmawati Ayuningtyas, (IAIN Purwokerto, 2021), dengan judul ***“Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”***.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan pengaruh positif dan merespon baik bahwa program ini penting untuk kesiapan rumah tangga. Fokus utama dalam skripsi ini yaitu mengenai pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah bagi calon pengantin. Persamaan dengan

---

<sup>14</sup> Enik Handayani, *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021

<sup>15</sup> Diah Rahmawati Ayuningtyas, *“Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2021

penelitian peneliti sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan namun berbeda dalam subjeknya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dzikri Maulidi Muhamad Zulfiqor, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), berjudul ***“Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pada Bp4 Di Kua Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”***.<sup>16</sup> Fokus utama skripsi ini yaitu tentang pengaruh kursus pranikah dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur di kecamatan balubur limbangan kabupaten garut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kursus pranikah belum maksimal mengurangi perkawinan di bawah umur di masyarakat. Sebab pada pelaksanaannya masih kurang dari jumlah keseleuruhan peristiwa nikah yaitu hanya 40% pasangan yang mengikuti kursus pranikah. Terdapat per
4. Skripsi yang ditulis oleh Hoerudin, (UIN Sunan Gunung Djati, 2019), berjudul ***“Bimbingan Perkarkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin”***.<sup>17</sup> Untuk hasil penelitiannya yaitu dengan penggunaan model ceramah, diskusi serta tanya jawab secara keseluruhan berjalan efektif, hal itu terlihat dari adanya kesadaran pasangan akan hak dan tanggung jawab dan saling pengertian antara pasangan suami dan istri. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu pada Penelitian ini berfokus pada model yang dipakai pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon penganti sedangkan penelitian peneliti mencakup keseluruhan dari adanya program bimbingan perkawinan pra nikah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Asep Setiawan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), berjudul ***“Metode Kursus Bimbingan Pra Nikah di***

---

<sup>16</sup> Dzikri Maulidi Muhamad Zulfiqor, *Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Upaya Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi Pada Bp4 Di Kua Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

<sup>17</sup> Hoerudin, *Bimbingan Perkarkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019

*KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*".<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan 7 dari 8 pasangan mengaku cukup puas terhadap pelayanan dari KUA/BP4, kemudian manfaatnya dapat dirasakan sehingga menjadi bekal yang berguna dalam berumah tangga. Fokus penelitian ini yaitu mengenai penggunaan metode dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan kemudian seberapa efektifnya penggunaan metode tersebut bagi calon pengantin. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah. Adapun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pelaksanaan bimbingan dalam mencegah perceraian bagi calon pengantin.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan pranikah. Namun nampak juga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah serta bagaimana pengaruhnya terhadap upaya pencegahan perceraian bagi pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian lokasi penelitian pun berbeda, dengan penelitian yang sudah ada.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perkawina merupakan Langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Perkawinan bukan hanya masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat perpaduan antar unsur, seperti unsur agama, budaya hukum, tradisi serta ekonomi dan lain-lain. Timbulnya perbedaan-perbedaan dari unsur-unsru tersebut sangat mungkin terajadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>19</sup> Dari sebuah perkawinan diharapkan terbentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak ada seorangpun yang

<sup>18</sup> Asep Setiawan, *Metode Kursus Bimbingan Pra Nikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

<sup>19</sup> Kustini, *Relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* , (Jakarta: Kementrian Agama Ri Badan Litbang dan Diklat, 2013) hlm 3

berharap dari pernikahannya justru akan terjadi kehancuran dan perpecahan. Memang, sebuah perpecahan bukanlah hal yang mustahil dalam sebuah keluarga. Keharmonisan dan kebahagiaan yang diharapkan justru muncul keretakan, perpecahan, pertikaian dan konflik sehingga terjadinya perceraian.<sup>20</sup>

Perceraian merupakan peristiwa hukum atau dapat artikan suatu peristiwa yang akan menimbulkan atau memutuskan hak dan kewajiban. Menurut salah satu ahli, yaitu subekti berpendapat bahwa apa yang dimaksud perceraian yaitu peristiwa yang dapat timbul pada suatu perkawinan, yang berdampak pada hapusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan hakim atau adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Perceraian di dalam islam bukan lah sesuatu yang dilarang, namun dipandang sebagai jalan terakhir bagi setiap pasangan suami istri, bilamana memang, tidak ditemukannya solusi terbaik untuk menghentikan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, meskipun sebelumnya sudah dilakukan berbagai macam cara untuk meredakan pertengkaran tersebut. Dalam segi bahasa bahasa arab perceraian atau talak berarti melepaskan ikatan yang dimaksud disini yaitu melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan putusannya hubungan antara suami istri dengan sebab. Maksudnya, perceraian yang terjadi karena hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>22</sup> Disinilah sebenarnya peran bimbingan pranikah dibutuhkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banyak kasus perceraian, dengan cara memberikan materi-materi yang menunjang untuk kelangsungan hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Membangun rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah. Ibarat membangun sebuah rumah, pondasi merupakan komponen yang terlebih dahulu harus dibuat sekuat dan sekokoh mungkin. Tujuannya agar bangunan

---

<sup>20</sup> M. Hasby Ansyory, *Mahalnya Harga Sebuah Keharmonisan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm 108

<sup>21</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif Edisi 5, Maret 2014. hlm.125

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2017), hlm 401

yang dibuat tidak mudah roboh. Demikianlah layaknya rumah tangga, sebelum menjalani hidup keluarga, calon suami istri harus memiliki bekal yang diperlukan dalam mengarungi rumah tangga. Untuk itu, segala sesuatu terkait perkawinan perlu dipersiapkan secara matang. Allah swt. telah menganjurkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. at Tahrim ayat 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Anjuran ini bisa terealisasi dalam banyak dimensi. Di antara dimensi itu ialah memberikan bekal yang baik kepada diri dan keluarga dengan jalan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah. Seseorang yang ingin menikah masih cukup hanya diberikan bekal bagi dirinya saja bagaimana ia sebaiknya berumah tangga. Setelah berumah tangga, kewajiban menjaga diri dan keluarga menjadi tanggungan baginya. Sebab, sekali lagi menikah itu bukanlah perkara main-main dan senda gurau melainkan ikatan suci dan kuat (misāqan ghalīza). Oleh karena itu, pernikahan perlu dipersiapkan secara matang.<sup>23</sup>

Untuk itu, sangat diperlukan adanya pendidikan terkait persiapan yang berkaitan dengan perkawinan. Persiapan membentuk keluarga umumnya diawali pada usia remaja, masa di mana seseorang terjadi kematangan seksual. Pernikahan remaja seringkali tidak membawa kebahagiaan, sebab remaja masih seringkali membawa ego masing-masing. Persiapan pernikahan juga berarti sejauh mana remaja mempunyai pegangan dalam memilih teman hidup. Tujuan

<sup>23</sup> Zulfahmi. Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan ( Perspektif Maqashid Syariah). Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol.19 No.1 (Januari-Juni 2020) hlm 102

diadakannya bimbingan perkawinan pra nikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah melalui pemberian bekalApengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Adanya bimbingan perkawinan pranikah tentunya sejalan dengan salah tujuan dalam pembentukan hukum islam yaitu *maqashid syari'ah*, Maqashid Al Syariah dapat diartikan sebagai panduan yang hendak dicapai oleh seorang muslim. Secara bahasa Maqashid Al Syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid artinya sengaja atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsud yang berasal dari kata qasada yang berarti berkehandak atau bermaksud.<sup>24</sup> Sedangkan Sunarto pada penelitiannya tahun 2019 menjelaskan bahwa syari'ah secara bahasa berarti jalan. Bentuk kata syari'ah berasal dari kata syara' yang artinya adalah segala aturan yang disusun oleh Allah untuk memberikan jaminan kemaslahatan kepada kehidupan seluruh makhluk. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid al syariah adalah nilai-nilai dan sasaransyara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Maqashid Al Syariah pada intinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari berbagai kemudharatan.

Keluarga harus memiliki maqashid (tujuan) yang hendak dicapai bersama dalam membentuk keluarga yang maslahah. Dengan ini, jika dikaitkan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) maka, keluarga harus memiliki lima prinsip atau lima hal yang penting dimiliki dalam keluarga. Menurut Imam Syathibi, pada bagian Maslahat Dharuriyyat, Maqashid Al Syariah terbagi menjadi lima, atau biasa dikenal dengan al kulliyat al khams. Berdasarkan hal ini, yang termasuk kedalam lima hal tersebut diantaranya

---

<sup>24</sup> Yandi Maryandi, dkk. Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi, Dihubungkan dengan Undang-Undang dan Maqashid Syariah. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol4 No. 2. (Oktober 2021) hlm 110-111



adalah: hifdz ad din, hifdz an nasl, hifdz an nafs, hifdz al 'aql, dan hifdz al mal.<sup>25</sup> Penjelasan singkat mengenai maksud dari pada al kulliyatul khams adalah sebagai berikut :

1. Hifdz ad din, yaitu penjagaan terhadap agama. Penjagaan ini mengatur bagaimana hubungan seorang manusia dengan TuhanNya, dengan kata lain mengatur tentang berbagai peribadatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Hifdz an nasl, yaitu penjagaan terhadap nasab atau keturunan. Penjagaan ini berkaitan dengan hal pernikahan yang harus dilakukan dengan sah sesuai peraturan agama, dan larangan perzinahan.
3. Hifdz an nafs, yaitu penjagaan terhadap jiwa. Penjagaan ini mengatur tentang kewajiban setiap manusia untuk senantiasa menjaga diri dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi jiwa manusia.
4. Hifdz al 'aql, yaitu penjagaan terhadap akal. Penjagaan ini memuat tentang aturan mengenai kewajiban manusia untuk menuntut ilmu, dan melindungi diri dari hal yang dapat merusak akal seperti meminum minuman keras.
5. Hifdz al mal, yaitu penjagaan terhadap harta. Penjagaan ini memuat tentang pentingnya manusia memperoleh dan mengelola harta yang halal untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut As-Syatibi, untuk mewujudkan kelima unsur primer tersebut, ditentukan tiga tingkatan maqashid syari'ah, yaitu: Pertama, maqashid al-dharuriyat (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam. Kedua, maqashid al-hajjiyat (tujuan sekunder) yang mengandung maksud untuk menghilangkan kesulitan atau membuat perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut menjadi lebih kuat. Ketiga, maqashid al-tahsiniyat (tujuan tersier) yang bertujuan agar manusia mampu berbuat sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pemeliharaan lima kebutuhan primer. Penjelasan As-Syatibi ini semakin memperkuat posisi maqashid syari'ah dalam wilayah hukum Islam. Maqashid syari'ah menempati posisi vital dan strategis dalam setiap penetapan hukum Islam. Sebab, penetapan suatu

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Kasdi. Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al Muwafaqat. Yudisia, Vol. 5 No. (1 Juni 2014) hlm 56

aturan/hukum, baik yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, tujuannya hanya satu, yaitu kemaslahatan umat. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan selalu berorientasi pada kebaikan dan kebenaran.<sup>26</sup>

Bimbingan perkawinan pra nikah dengan segala nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya merupakan langkah pencegahan dan persiapan agar sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan benar-benar menjadi surga bagi anggotanya. Sebab, lebih mudah memberikan arahan yang baik tentang dampak buruk perceraian ketika calon pengantin belum menikah dibanding setelah perceraian terjadi saat keduanya telah menikah. Pesan ini tergambar dari sebuah kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa mencegah lebih mudah daripada menghilangkan atau mengobati. Kaidah ini berbunyi:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

“menolak lebih kuat daripada menghilangkan”<sup>27</sup>

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Jika dikorelasikan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, terdapat kesesuaian maksud. Bahwa mencegah terjadinya problematika perkawinan jauh lebih baik daripada harus menunggu datangnya permasalahan yang kemudian dicari solusinya.

Bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan tingkatan dalam kacamata maqashid syariah, terletak dalam tingkat daruriyah (primer) sebab keberadaan bimbingan perkawinan pra nikah pada saat ini begitu di butuhkan, karena diharapkan dengan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah, setiap calon pengantin dapat menjamin terciptanya keutuhan dalam rumah tangga.

Penggolongan bimbingan perkawinan pra nikah ke dalam kebutuhan primer menurut penulis tidaklah secara mandiri dan begitu saja atau dalam bahasa lain yaitu al-maqāṣid at tābi‘ah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa program

<sup>26</sup> Wakidatul, “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan” hlm 243-244

<sup>27</sup> Abdul Haq dkk., Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006), hlm. 153.

bimbingan perkawinan menjadi primer dikarenakan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-‘ird* merupakan bagian dari pokok kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga dengan tujuan utama yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah perkara yang mesti dan menjaga keturunan dapat terwujud dengan jalan perkawinan, sedangkan perkawinan itu harus dipersiapkan secara matang dan benar. Oleh karenanya, bimbingan perkawinan pra nikah merupakan wadah yang dipersiapkan agar pasangan yang telah menikah dapat mewujudkan cita-cita keluarga sakinah

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>28</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>29</sup>

Penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksonomi, karena pada prosesnya ditujukan untuk menggali/memperjelas fenomena, dan realitas

---

<sup>28</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 2

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). Hlm. 11

yang terjadi pada masyarakat.<sup>30</sup> Metode ini digunakan dengan tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara terstruktur, aktual dan teliti tentang fakta-fakta yang diberikan, juga memiliki ciri dan hubungan antar fakta yang akan diselidiki kemudian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti yaitu yuridis empiris. Merupakan metode yang dipakai dalam proses penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari atau mengkaji terhadap ketetapan hukum yang di berlakukan di masyarakat. dalam definisi lain, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi faktual yang timbul di masyarakat. yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian keterangan tersebut di kumpulkan sebagai data penelitian, setelah itu di analisis dan di identifikasi sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.<sup>31</sup>

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu data kualitatif. Datanya sebagai berikut :

- a. Data tentang Pelaksanaan Bimbingan Prkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
- b. Data mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Prkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.
- c. Data Tentang Dampak Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

## **4. Sumber Data**

- a. Sumber data primer

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2004). hlm 212

<sup>31</sup> Komelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengeurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, edisi 7, Januari, 2020. Hal.27.

Sumber data primer di dapatkan dari keterangan para pihak, seperti dari keterangan kepala KUA, pegawai KUA dan peserta bimbingan perkawinan itu sendiri

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber kedua setelah hukum primer yang berfungsi menambah penjelasan terkait masalah yang di teliti. Antara lain bersumber dari buku-buku, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan

c. Sumber Data Tersier

Berfungsi untuk memberi penjelasan yang bermanfaat bagi sumber data primer dan sekeunder. Berupa kamus hukum, media cetak, media eletronik, internet, jurnal hukum, artikel dll.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini di pakai untuk menambah serta mencari informasi yang ada kaitannya terhadap masalah yang akan diteliti, dengan cara menghimpun berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu suatu metode yang dipakai dengan tujuan untuk mencari informasi berupa penjelasan lisan dari seorang narasumber dan berbicara satu sama lain dengan narasumber tersebut.<sup>32</sup> Kemudian teknik wawancara juga berfungsi untuk menakar informasi dari subjek penelitian dari apa yang mereka ketahui atau tidak sebagai data penelitian.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menggunakan model wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu menyusun

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penilitain Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm 129

<sup>33</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development)*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm 96

pertanyaan yang hendak di tanyakan kepada responden, namun pada penyampainya tidak harus berurutan (bebas). Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu kepala KUA, penghulu, pegawai KUA serta calon pengantin.<sup>34</sup>

## 2) Dokumentasi

Yaitu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan pencarian dan penemuan bukti-bukti. Bersumber pada data sekunder atau nonmanusia. Seperti dokumen-dokumen dan buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>35</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses kategorisasi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan. Diurutkan sesuai pola, kategori serta satuan uraian dasar, sehingga muncul tema yang telah ditentukan sebagai hipotesis kerja berdasarkan data.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dengan menggambarkan fakta-fakta secara keseluruhan dan sistematis, selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, hingga dapat ditarik kesimpulan. Secara jelas berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini.

### a. Identifikasi data

Pada tahapan pertama peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berupa hasil observasi, hasil wawancara serta dokumen pendukung berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

### b. Klasifikasi data

Data yang dibutuhkan setelah terkumpul kemudian diklasifikasikan agar sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Setelah diklasifikasikan data yang terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan tersebut, di ubah menjadi

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.140

<sup>35</sup> Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 141

<sup>36</sup> Afifudin, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 145

kalimat untuk mendapatkan deskripsi utuh berkaitan dengan masalah peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua proses analisis telah dilakukan. Langkah selanjutnya membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah tentang Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

## H. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas isi yang termuat dalam suatu tulisan sehingga mudah dipahami, dan mempermudah pembahasan dalam Menyusun skripsi. Berikut sistematika penulisan pada skripsi ini:

- BAB I                    Pendahuluan**  
Membahas Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, Kerang Pemikiran dan Metode penelitian.
- BAB II                    Tinjauan Teoritis Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah**  
Dalamnya mencakup gambaran umum tentang bimbingan perkawinan pranikah yang menmuat penjelasan mengenai pengertian, isi materi, manfaat, waktu pelaksanaan, landasan hukum, prosedur pelaksanaan dll.
- BAB III                    Hasil dan Pembahasan**  
Pembahasan mengenai hasil penelitian mengenai Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang).



**BAB IV Penutup**

Isi dalam penutup ini berupa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

